



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2025/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EDI SUNARTO Alias KADUT Bin SOMO MIRAN (Alm);
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Tanggal lahir : 10 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Dongol RT. 002 RW. 008 Ds. Klampisan Kec. Geneng Kab. Ngawi;
1. Agama : Islam;
2. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor. SP.Kap/206/XII/RES.1.12./2024/Satreskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2025;
- Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
- Majelis Hakim sejak tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 06 Maret 2025;
- Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 42/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 6 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 6 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUNARTO Alias KADUT Bin SOMO MIRAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A17 warna biru,
 - Uang tunai sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kartu EXIS dengan nomor: 083164923120,
- 1 (satu) lembar kertas sobekan berisi catatan pembelian nomor togel Sidney,

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa EDI SUNARTO Alias KADUT Bin SOMO MIRAN (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia Terdakwa EDI SUNARTO Alias KADUT Bin SOMO MIRAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekira jam 13.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat di depan warung Dusun Dongol Rt.02 Rw.08 Desa Klampisan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Mulanya Terdakwa yang bertindak sebagai pengecer memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis nomor togel Sydney yang dibuka pada setiap hari yang dilakukan dengan cara Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk membeli angka togel kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa melayani pembelian angka togel Sydney secara lisan dari para penombok kemudian Terdakwa meminta kepada penombok untuk menulis sendiri angka dan besarnya uang tombokan pada sebuah kertas lalu Terdakwa menerima langsung uang tombokan dari penombok selanjutnya tulisan angka dan besarnya tombokan diambil gambarnya atau difoto lalu oleh Terdakwa dikirim kepada RIWOK (masih dalam pencarian saksi) melalui sarana handphone merk OPPO A17 warna biru milik Terdakwa kemudian Terdakwa menunggu keluarnya siaran angka togel Sydney pada sekira pukul 13.45 WIB dengan cara dihubungi oleh RIWOK melalui telephone dengan memberitahukan angka togel Sydney yang keluar dan apabila angka tombokan dari penombok ada yang keluar atau tembus maka Terdakwa akan menyerahkan uang kemenangan kepada penombok pada malam itu juga tetapi apabila tidak cocok atau tembus maka uang tombokan akan menjadi milik bandar yang kemudian pada saat Terdakwa berada di depan warung Dusun Dongol Rt.02 Rw.08 Desa Klampisan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi sedang menunggu keluarnya siaran angka togel Sydney datang anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi kemudian melakukan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian Terdakwa dan dari hasil penggeledahan berhasil diketemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A17 warna biru berikut kartu EXIS dengan nomor 083164923120, 1 (satu) lembar kertas sobekan berisi catatan pembelian nomor togel Sydney dan uang tunai sebesar Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Adapun kemenangan dalam permainan judi jenis angka togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya tergantung dari besarnya tombokan tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik bandar dan Terdakwa dalam permainan judi togel tersebut mendapatkan keuntungan yaitu berupa komisi sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari besarnya uang yang disetorkan;

Bawa perjudian angka togel Sydney yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gusti Priyo R, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekitar jam 13.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat di depan warung Dusun Dongol Rt.02 Rw.08 Desa Klampisan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kerena tanpa ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi jenis togel Sydney;
- Baha mulanya pada saat Saksi sedang melaksanakan patroli rutin bersama anggota kepolisian lainnya diwilayah Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi mendapatkan informasi dari seseorang bahwa Terdakwa bertempat dirumahnya sering ikut dalam permainan judi jenis togel yang mendompleng pada siaran Sydney;
- Bawa atas informasi yang didapatnya tersebut kemudian Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan mencari keberadaan Terdakwa yang didapatka informasi bahwa Terdakwa sedang berada melayani penombok di warung Dusun Dongol Rt.02 Rw.08 Desa Klampisan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;
- Bawa selanjutnya Saksi bersama dengan tim langsung mendatangi lokasi dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa;
- Bawa dari hasil interogasi awal Terdakwa mengaku benar telah ikut dalam permainan judi judi jenis togel Sydney yang selanjutnya dari pengakuan Terdakwa tersebut Saksi melakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa;
- Bawa dari hasil penggeledahan berhasil disita barang bukti berupa (satu) buah HP merk OPPO A17 warna biru berikut kartu EXIS dengan Nomor 083164923120, 1 (satu) Lembar kertas sobekan berisi catatan pembelian nomor togel Sidney, Uang tunai sebesar Rp 470.000,-(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bawa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
-------------	---------------	----------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa permainan judi jenis togel Sydney tersebut dilakukan dengan cara mulanya Terdakwa yang bertindak sebagai pengecer memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis nomor togel Sydney yang dibuka pada setiap hari;
- Bawa Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk membeli angka togel kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa melayani pembelian angka togel Sydney secara lisan dari para penombok;
- Bawa kemudian Terdakwa meminta kepada penombok untuk menulis sendiri angka dan besarnya uang tombokan pada sebuah kertas kemudian Terdakwa menerima langsung uang tombokan dari penombok;
- Bawa selanjutnya tulisan angka dan besarnya tombokan diambil gambarnya atau difoto lalu oleh Terdakwa dikirim kepada RIWOK (masih dalam pencarian saksi) melalui sarana handphone merk OPPO A17 warna biru milik Terdakwa;
- Bawa kemudian Terdakwa menunggu keluarnya siaran angka togel Sydney pada sekira pukul 13.45 WIB dengan cara dihubungi oleh RIWOK melalui telephone dengan memberitahukan angka togel Sydney yang keluar;
- Bawa apabila angka tombokan dari penombok ada yang keluar atau tembus maka Terdakwa akan menyerahkan uang kemenangan kepada penombok pada malam itu juga tetapi apabila tidak cocok atau tembus maka uang tombokan akan menjadi milik bandar;
- Bawa kemudian pada saat Terdakwa berada di depan warung Dusun Dongol Rt.02 Rw.08 Desa Klampisan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi sedang menunggu keluarnya siaran angka togel Sydney datang Saksi bersama dengan anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi lainnya kemudian melakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian Terdakwa dan selanjutnya membawa Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa perjudian angka togel Sydney yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ficky Nabawi Akbar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekira jam 13.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat di depan warung Dusun Dongol Rt.02 Rw.08 Desa Klampisan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kerena tanpa ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi jenis togel Sydney;
- Bahwa mulanya pada saat Saksi sedang melaksanakan patroli rutin bersama anggota kepolisian lainnya diwilayah Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi mendapatkan informasi dari seseorang bahwa Terdakwa bertempat dirumahnya sering ikut dalam permainan judi jenis togel yang mendompleng pada siaran Sydney;
- Bahwa atas informasi yang didapatnya tersebut kemudian Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan mencari keberadaan Terdakwa yang didapatka informasi bahwa Terdakwa sedang berada melayani penombok di warung Dusun Dongol Rt.02 Rw.08 Desa Klampisan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan tim langsung mendatangi lokasi dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi awal Terdakwa mengaku benar telah ikut dalam permainan judi judi jenis togel Sydney yang selanjutnya dari pengakuan Terdakwa tersebut Saksi melakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan berhasil disita barang bukti berupa (satu) buah HP merk OPPO A17 warna biru berikut kartu EXIS dengan nomor 083164923120, 1 (satu) Lembar kertas sobekan berisi catatan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian nomor togel Sidney, Uang tunai sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bawa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bawa permainan judi jenis togel Sydney tersebut dilakukan dengan cara mulanya Terdakwa yang bertindak sebagai pengecer memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis nomor togel Sydney yang dibuka pada setiap hari;
- Bawa Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk membeli angka togel kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa melayani pembelian angka togel Sydney secara lisan dari para penombok;
- Bawa kemudian Terdakwa meminta kepada penombok untuk menulis sendiri angka dan besarnya uang tombokan pada sebuah kertas kemudian Terdakwa menerima langsung uang tombokan dari penombok;
- Bawa selanjutnya tulisan angka dan besarnya tombokan diambil gambarnya atau difoto lalu oleh Terdakwa dikirim kepada RIWOK (masih dalam pencarian saksi) melalui sarana handphone merk OPPO A17 warna biru milik Terdakwa;
- Bawa kemudian Terdakwa menunggu keluarnya siaran angka togel Sydney pada sekira pukul 13.45 WIB dengan cara dihubungi oleh RIWOK melalui HP dengan memberitahukan angka togel Sydney yang keluar;
- Bawa apabila angka tombokan dari penombok ada yang keluar atau tembus maka Terdakwa akan menyerahkan uang kemenangan kepada penombok pada malam itu juga tetapi apabila tidak cocok atau tembus maka uang tombokan akan menjadi milik bandar;
- Bawa kemudian pada saat Terdakwa berada di depan warung Dusun Dongol Rt.02 Rw.08 Desa Klampisan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi sedang menunggu keluarnya siaran angka togel Sydney datang Saksi bersama dengan anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi lainnya kemudian melakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian Terdakwa dan selanjutnya membawa Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa perjudian angka togel Sydney yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di depan warung Dusun Dongol Rt.02 Rw.08 Desa Klampisan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Ngawi karena tanpa ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi jenis togel Sydney dengan menggunakan uang sebagai hadiahnya;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa bertindak sebagai pengecer dengan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis nomor togel online yang mendompleng pada siaran nomor Sydney yang dibuka pada setiap hari;
- Bahwa mulanya Terdakwa yang bertindak sebagai pengecer memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis nomor togel Sydney yang dibuka pada setiap hari;
- Bahwa permainan judi jenis togel Sydney tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa Terdakwa melayani pembelian angka togel Sydney secara lisan dari para penombok;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada penombok untuk menulis sendiri angka dan besarnya uang tombongan pada sebuah kertas, lalu Terdakwa menerima langsung uang tombongan dari penombok;
- Bahwa selanjutnya tulisan angka dan besarnya tombongan diambil gambarnya atau difoto lalu oleh Terdakwa dikirim kepada RIWOK (masih dalam pencarian saksi) melalui HP merk OPPO A17 warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunggu keluarnya siaran angka togel Sydney pada sekira pukul 13.45 WIB dengan cara dihubungi oleh RIWOK

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
-------------	---------------	----------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telephone dengan memberitahukan angka togel Sydney yang keluar;

- Bahwa apabila angka tombokan dari penombok ada yang keluar atau tembus maka Terdakwa akan menyerahkan uang kemenangan kepada penombok pada malam itu juga;
- Bahwa apabila tidak cocok atau tembus maka uang tombokan akan menjadi milik bandar;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa berada di depan warung Dusun Dongol Rt.02 Rw.08 Desa Klampisan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi sedang menunggu keluarnya siaran angka togel Sydney datang anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi kemudian melakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan berhasil diketemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO A17 warna biru berikut kartu EXIS dengan nomor 083164923120, 1 (satu) lembar kertas sobekan berisi catatan pembelian nomor togel Sydney dan uang tunai sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemenangan dalam permainan judi jenis angka togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya tergantung dari besarnya tombokan tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik bandar;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu berupa komisi sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari besarnya uang yang disetorkan;
- Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan di tempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A17 warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kartu EXIS dengan Nomor 083164923120;
- 1 (satu) lembar kertas sobekan berisi catatan pembelian nomor togel Sidney;

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di depan warung Dusun Dongol Rt.02 Rw.08 Desa Klampisan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Ngawi karena tanpa ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi jenis togel Sydney dengan menggunakan uang sebagai hadiahnya;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa bertindak sebagai pengecer dengan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis nomor togel online yang mendompleng pada siaran nomor Sydney yang dibuka pada setiap hari;
- Bahwa mulanya Terdakwa yang bertindak sebagai pengecer memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis nomor togel Sydney yang dibuka pada setiap hari;
- Bahwa permainan judi jenis togel Sydney tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa melayani pembelian angka togel Sydney secara lisan dari para penombok;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
-------------	---------------	----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada penombok untuk menulis sendiri angka dan besarnya uang tombokan pada sebuah kertas, lalu Terdakwa menerima langsung uang tombokan dari penombok;
- Bahwa selanjutnya tulisan angka dan besarnya tombokan diambil gambarnya atau difoto lalu oleh Terdakwa dikirim kepada RIWOK (masih dalam pencarian saksi) melalui HP merk OPPO A17 warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunggu keluarnya siaran angka togel Sydney pada sekira pukul 13.45 WIB dengan cara dihubungi oleh RIWOK melalui telephone dengan memberitahukan angka togel Sydney yang keluar;
- Bahwa apabila angka tombokan dari penombok ada yang keluar atau tembus maka Terdakwa akan menyerahkan uang kemenangan kepada penombok pada malam itu juga;
- Bahwa apabila tidak cocok atau tembus maka uang tombokan akan menjadi milik bandar;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa berada di depan warung Dusun Dongol Rt.02 Rw.08 Desa Klampisan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi sedang menunggu keluarnya siaran angka togel Sydney datang anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi kemudian melakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan berhasil diketemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO A17 warna biru berikut kartu EXIS dengan nomor 083164923120, 1 (satu) lembar kertas sobekan berisi catatan pembelian nomor togel Sydney dan uang tunai sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemenangan dalam permainan judi jenis angka togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya tergantung dari besarnya tombokan tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik bandar;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu berupa komisi sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari besarnya uang yang disetorkan;
- Bawa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan di tempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*barangsiapa*”;
2. Unsur “*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “*barangsiapa*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijke storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penutut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang yang mengaku bernama **Edi Sunarto Alias Kadut Bin Somo Miran (Alm)** yang membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan serta saksi-saksi yang hadir dipersidangan juga membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barangsiapa" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi*"

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu unsur saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" (opzet) adalah "willens en waten" yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu. Jadi, prinsipnya si Pelaku menghendaki apa yang Pelaku akan perbuat beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di depan warung Dusun Dongol Rt.02 Rw.08 Desa Klampisan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi karena tanpa ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi jenis togel Sydney dengan menggunakan uang sebagai hadiahnya;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa bertindak sebagai pengecer dengan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis nomor togel online yang mendompleng pada siaran nomor Sydney yang dibuka pada setiap hari;

Menimbang, bahwa mulanya Terdakwa yang bertindak sebagai pengecer memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis nomor togel Sydney yang dibuka pada setiap hari;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel Sydney tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa Terdakwa melayani pembelian angka togel Sydney secara lisan dari para penombok, kemudian Terdakwa meminta kepada penombok untuk menulis sendiri angka dan besarnya uang tombokan pada sebuah kertas, lalu Terdakwa menerima langsung uang tombokan dari penombok, selanjutnya tulisan angka dan besarnya tombokan diambil gambarnya atau difoto lalu oleh Terdakwa dikirim kepada RIWOK (masih dalam pencarian saksi) melalui HP merk OPPO A17 warna biru milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menunggu keluarnya siaran angka togel Sydney pada sekira pukul 13.45 WIB dengan cara dihubungi oleh RIWOK melalui telephone dengan memberitahukan angka togel Sydney yang keluar, apabila angka tombokan dari penombok ada yang keluar atau tembus maka Terdakwa akan menyerahkan uang kemenangan kepada penombok pada malam itu juga, dan apabila tidak cocok atau tembus maka uang tombokan akan menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berada di depan warung Dusun Dongol Rt.02 Rw.08 Desa Klampisan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi sedang menunggu keluarnya siaran angka togel Sydney datang anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi kemudian melakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian Terdakwa dan dari hasil penggeledahan berhasil diketemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO A17 warna biru berikut kartu EXIS dengan nomor 083164923120, 1 (satu) lembar kertas sobekan berisi catatan pembelian nomor togel Sydney dan uang tunai sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemenangan dalam permainan judi jenis angka togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya tergantung dari besarnya tombokan tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik bandar, dan dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu berupa komisi sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari besarnya uang yang disetorkan;

Menimbang, bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan di tempat umum serta dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi"* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tungal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A17 warna biru dan uang tunai sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan oleh karena terbukti telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu EXIS dengan Nomor 083164923120 dan 1 (satu) lembar kertas sobekan berisi catatan pembelian nomor togel Sidney, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan oleh karena terbukti telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan sudah tidak mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa termasuk kedalam penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Edi Sunarto Alias Kadut Bin Somo Miran (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A17 warna biru;
 - Uang tunai sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kartu EXIS dengan Nomor 083164923120;
- 1 (satu) lembar kertas sobekan berisi catatan pembelian nomor togel Sidney;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 oleh Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., dan Firmansyah Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eddy Djoko Pramono, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Laskar Sandhi Yudha, S.H., Penuntut Umum di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Eddy Djoko Pramono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------